



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.: 292/Pid.B/2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	N a m a	:	SYARAFUDDIN Ak. IBRAHIM ;
	Tempat lahir	:	Alas ;
	Umur/Tgl lahir	:	18 tahun 7 bulan / 13 Maret 1993 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Alamat	:	RT.02 RW.01, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Pelajar kelas 3 SMKN 1 Buer ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Nomor: B-2327/P.2.13/Epp.2/11/2011, tanggal 23 November 2011;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 292/Pen.Pid/2011/PN.SBB tanggal 23 November 2011 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 292/Pid.B/2011/PN.SBB tanggal 23 November 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar **tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARAFUDDIN Als. IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti benda :
 - sebuah pisau dapur dengan panjang 19 cm, dengan runcian panjang 9 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu warna coklat ;
 - sebuah celana pendek warna hitam kotak-kotak putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengarkan **Pembelaan (Pledoi)** dari terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 07 Desember 2011, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-289/SBSAR/11/2011** tertanggal 21 November 2011, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYARAFUDDIN Ak. IBRAHIM pada hari Senin tanggal 0 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa disana terdakwa melihat teman terdakwa yaitu saksi JAYADI, saksi HAMDANI, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN yang sedang bermain judi kartu Cemeh kemudian terdakwa ikut bergabung bermain, kemudian ketika terdakwa kalah bermain terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ikut bermain sekitar 45 menit kemudian uang yang dibawa oleh terdakwa habis, lalu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bermain sampai jam 24.00 Wita, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 00.30 Wita, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN keluar untuk pulang dan tidak kembali, sekitar jam 03.00 Wita saksi JAYADI berhenti untuk tidur di panyak yang berada dibelakang tempat terdakwa dan saksi HAMDANI bermain, sekitar jam 03.10 Wita kemudian terdakwa mengatakan "Ini dah kita bagi dua saja hasil kemenangan milik saya daripada kita main berdua saja, apalagi sebentar subuh dan saya sudah mengantuk" akan tetapi saksi HAMDANI tidak mau dan mencekik leher terdakwa dengan tangan kirinya, karena tidak mau dengan penawaran terdakwa kemudian terdakwa kembali duduk untuk merapikan uang diatas meja karambol, karena tidak terima dengan perkataan terdakwa kemudian saksi HAMDANI menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh terduduk dibelakang, kemudian pada saat jatuh terdakwa melihat ada pisau dibawah panyak, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah saksi HAMDANI sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai leher, dada dan lengan kiri saksi HAMDANI sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum No. 045.2/107 / X/2011 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indriani, Dokter pada Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN pada tanggal 10 Oktober 2011 jam 05.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran: sadar

Pemeriksaan Luar

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Wajah: Tidak ada kelainan
- Leher: Luka Robek pada Leher dari bawah telinga kiri dengan ukuran 15cmx1cmx1cm
- Dada: Luka Robek pada dada pada bagian atas batas tegas denga ukuran 30cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan batas tegas dengan ukuran 3cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan tegas dengan ukuran 10cmx1cmx1cm

perut: Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas: luka robek pada lengan sebelah kiri batas tegas dan ukuran 5cmx2cmx2cm
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka pada leher, dada, dan lengan diakibatkan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakritas selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat

(2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYARAFUDDIN Ak. IBRAHIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa disana terdakwa melihat teman terdakwa yaitu saksi JAYADI, saksi HAMDANI, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN yang sedang bermain judi kartu Cemeh kemudian terdakwa ikut bergabung bermain, kemudian ketika terdakwa kalah bermain terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ikut bermain sekitar 45 menit kemudian uang yang dibawa oleh terdakwa habis, lalu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bermain sampai jam 24.00 Wita, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 00.30 Wita, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN keluar untuk pulang dan tidak kembali, sekitar jam 03.00 Wita saksi JAYADI berhenti untuk tidur di panyak yang berada dibelakang tempat terdakwa dan saksi HAMDANI bermain, sekitar jam 03.10 Wita kemudian terdakwa mengatakan "Ini dah kita bagi dua saja hasil kemenangan milik saya daripada kita main berdua saja, apalagi sebentar subuh dan saya sudah mengantuk" akan tetapi saksi HAMDANI tidak mau dan mencekik leher terdakwa dengan tangan kirinya, karena tidak mau dengan penawaran terdakwa kemudian terdakwa kembali duduk untuk merapikan uang diatas meja karambol, karena tidak terima dengan perkataan terdakwa kemudian saksi HAMDANI menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh terduduk dibelakang, kemudian pada saat jatuh terdakwa melihat ada pisau dibawah panyak, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai leher, dada dan lengan kiri saksi HAMDANI sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum No. 045.2/107 / X/2011 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indriani, Dokter pada Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN pada tanggal 0 Oktober 2011 jam 05.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran: sadar

Pemeriksaan Luar

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Wajah: Tidak ada kelainan
- Leher: Luka Robek pada Leher dari bawah telinga kiri dengan ukuran 15cmx1cmx1cm
- Dada: Luka Robek pada dada pada bagian atas batas tegas dengan ukuran 30cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan batas tegas dengan ukuran 3cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan tegas dengan ukuran 10cmx1cmx1cm

perut: Tidak ada kelainan

- Anggota gerak atas: luka robek pada lengan sebelah kiri batas tegas dan ukuran 5cmx2cmx2cm
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka pada leher, dada, dan lengan diakibatkan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakutitas selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu:

1.Saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN ;

- Bahwa, saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga (sepupu jauh) serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi merasa tidak pernah punya masalah dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ketika itu saksi bersama dengan saksi JAYADI, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN yang sedang bermain judi kartu Cemeh ;
- Bahwa kemudian terdakwa ikut bergabung bermain, kemudian ketika terdakwa kalah bermain terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ikut bermain sekitar 45 menit kemudian uang yang dibawa oleh terdakwa habis, lalu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bermain sampai jam 24.00 Wita ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 00.30 Wita, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN keluar untuk pulang dan tidak kembali, sekitar jam 03.00 Wita saksi JAYADI berhenti untuk tidur di panyak yang berada dibelakang tempat terdakwa dan saksi HAMDANI bermain ;
- Bahwa kemudian ketika akan selesai main tiba-tiba terdakwa yang kalah menjadi marah lalu mengambil pisau yang saksi tidak tahu berasal darimana pisau tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah leher saksi ketika saksi menengok kebelakang ;
- Bahwa ayunan pisau yang dilakukan oleh terdakwa mengenai leher saksi kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau ke arah tubuh saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai leher, dada dan lengan kiri saksi HAMDANI sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum No. 045.2/107/X/2011 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indriani, Dokter pada Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN pada tanggal 10 Oktober 2011 jam 05.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran: sadar

Pemeriksaan Luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Wajah: Tidak ada kelainan
- Leher: Luka Robek pada Leher dari bawah telinga kiri dengan ukuran 15cmx1cmx1cm
- Dada: Luka Robek pada dada pada bagian atas batas tegas dengan ukuran 30cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan batas tegas dengan ukuran 3cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan tegas dengan ukuran 10cmx1cmx1cm
- perut: Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: luka robek pada lengan sebelah kiri batas tegas dan ukuran 5cmx2cmx2cm
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka pada leher, dada, dan lengan diakibatkan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakritas selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa saksi kemudian berlari keluar kolong rumah lalu naik keatas rumah tempat saksi Hj. NURHASANAH tinggal ;
- Bahwa kemudian saksi mengetuk pintu rumah saksi Hj. NURHASANAH untuk meminta pertolongan ;
- Bahwa kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Hj. NURHASANAH dan saksi WIRA kemudian saksi WIRA menyuruh saksi HAMDANI untuk naik ojek ke rumah sakit ;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Puskesmas Alas dengan menggunakan ojek yang tengah lewat ;
- Bahwa kemudian saksi dirawat selama 1(satu) malam di Puskesmas tersebut .
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakritas selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak bisa menggerakkan lehernya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang telah disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian bahwa terdakwa mengayunkan pisau hanya untuk menakut-nakuti saksi HAMDANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SULAIMAN Ak. H. BASING;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi saksi melihat ketika saksi HAMDANI berada di depan rumah saksi Hj. NURHASANAH dengan berlumuran darah tanpa memakai baju ;
- Bahwa kemudian saksi yang menyetop ojek untuk membawa saksi HAMDANI ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh saksi HAMDANI bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HAMDANI adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi HAMDANI ;
- Bahwa selama dirawat di Puskesmas dan untuk biaya pengobatan luka saksi HAMDANI tidak pernah disantuni oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf terhadap saksi HAMDANI dan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang telah disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi JAYADI Als. ALEX Ak. AHMAD LINA ;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung ;
- Bahwa yang diketahui oleh saksi adalah Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ketika itu saksi bersama dengan saksi JAYADI, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN yang sedang bermain judi kartu Cemeh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ikut bergabung bermain, kemudian ketika terdakwa kalah bermain terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ikut bermain sekitar 45 menit kemudian uang yang dibawa oleh terdakwa habis, lalu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bermain sampai jam 24.00 Wita ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 00.30 Wita, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN keluar untuk pulang dan tidak kembali, sekitar jam 03.00 Wita saksi JAYADI berhenti untuk tidur di panyak yang berada dibelakang temp at terdakwa dan saksi HAMDANI bermain ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HAMDANI Ak SULAIMAN ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang telah disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

4.Saksi WIRA IRWANSYAH Ak. ANAS M. YASIN ;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HAMDANI AK. SULAIMAN ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HAMDANI AK. SULAIMAN ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita bertempat ditangga rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa saksi melihat saksi HAMDANI berlumuran darah ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui mengapa saksi HAMDANI berlumuran darah ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi HAMDANI untuk ke Puskesmas ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar bahwa saksi HAMDANI telah dianiaya oleh DAYO yang dimaksud adalah saksi HAMDANI Ak SULAIMAN yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi HAMDANI adalah terdakwa SYARAFUDDIN also DAYO ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang telah disita dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa SYARAFUDDIN Ak. IBRAHIM pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa telah melakukan penganiayaan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa disana terdakwa melihat ternan terdakwa yaitu saksi JAYADI, saksi HAMDANI, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN yang sedang bermain judi kartu Cemeh kemudian terdakwa ikut bergabung bermain,
- Bahwa benar kemudian ketika terdakwa kalah bermain terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ikut bermain sekitar 45 menit kemudian uang yang dibawa oleh terdakwa habis, lalu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bermain sampai jam 24.00 Wita ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 00.30 Wita, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN keluar untuk pulang dan tidak kembali, sekitar jam 03.00 Wita saksi JAYADI berhenti untuk tidur di panyak yang berada dibelakang tempat terdakwa dan saksi HAMDANI bermain ;
- Bahwa sekitar jam 03.10 Wita kemudian terdakwa mengatakan "Ini dah kita bagi dua saja hasil kemenangan milik saya daripada kita main berdua saja, apalagi sebentar subuh dan saya sudah mengantuk" akan tetapi saksi HAMDANI tidak mau dan mencekik leher terdakwa dengan tangan kirinya, karena tidak mau dengan penawaran terdakwa kemudian terdakwa kembali duduk untuk merapikan uang diatas meja karambol, karena tidak terima dengan perkataan terdakwa kemudian saksi HAMDANI menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh terduduk dibelakang ;
- Bahwa kemudian pada saat jatuh terdakwa melihat ada pisau dibawah panyak, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah saksi HAMDANI sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai leher, dada dan lengan kiri saksi HAMDANI ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa karena khilaf dan panas karena kesal ditendang oleh saksi HAMDANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa berniat untuk menakut-nakuti saksi HAMDANI saja akan tetapi karena saksi HAMDANI tidak mau mundur kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut berulang-ulang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti Surat berupa :

- Surat Visum et Repertum No. 045.2/107/X/2011 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indriani, Dokter pada Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN pada tanggal 10 Oktober 2011 jam 05.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran: sadar

Pemeriksaan Luar

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Wajah: Tidak ada kelainan
- Leher: Luka Robek pada Leher dari bawah telinga kiri dengan ukuran 15cmx1cmx1cm
- Dada: Luka Robek pada dada pada bagian atas batas tegas dengan ukuran 30cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan batas tegas dengan ukuran 3cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan tegas dengan ukuran 10cmx1cmx1cm
- perut: Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: luka robek pada lengan sebelah kiri batas tegas dan ukuran 5cmx2cmx2cm
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka pada leher, dada, dan lengan diakibatkan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakrititas selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa: sebuah pisau dapur dengan panjang 19 cm, dengan rincian panjang 9 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu warna coklat, sebuah celana pendek warna hitam kotak-kotak putih ;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, Surat, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :-

- Bahwa benar terdakwa SYARAFUDDIN Ak. IBRAHIM pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa telah melakukan penganiayaan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wita terdakwa datang ke bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa disana terdakwa melihat ternan terdakwa yaitu saksi JAYADI, saksi HAMDANI, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN yang sedang bermain judi kartu Cemeh kemudian terdakwa ikut bergabung bermain ;
- Bahwa benar kemudian ketika terdakwa kalah bermain terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ikut bermain sekitar 45 menit kemudian uang yang dibawa oleh terdakwa habis, lalu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bermain sampai jam 24.00 Wita ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 00.30 Wita, sdr. KAHARUDDIN dan sdr. IDIN keluar untuk pulang dan tidak kembali, sekitar jam 03.00 Wita saksi JAYADI berhenti untuk tidur di panyak yang berada dibelakang tempat terdakwa dan saksi HAMDANI bermain ;
- Bahwa benar sekitar jam 03.10 Wita kemudian terdakwa mengatakan "Ini dah kita bagi dua saja hasil kemenangan milik saya daripada kita main berdua saja, apalagi sebentar subuh dan saya sudah mengantuk" akan tetapi saksi HAMDANI tidak mau dan mencekik leher terdakwa dengan tangan kirinya, karena tidak mau dengan penawaran terdakwa kemudian terdakwa kembali duduk untuk merapikan uang diatas meja karambol, karena tidak terima dengan perkataan terdakwa kemudian saksi HAMDANI menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh terduduk dibelakang ;
- Bahwa benar kemudian pada saat jatuh terdakwa melihat ada pisau dibawah panyak, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah saksi HAMDANI sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai leher, dada dan lengan kiri saksi HAMDANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayunan pisau yang dilakukan oleh terdakwa mengenai leher saksi kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau ke arah tubuh saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai leher, dada dan lengan kiri saksi HAMDANI sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum No. 045.2/107/X/2011 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indriani, Dokter pada Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN pada tanggal 10 Oktober 2011 jam 05.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran: sadar

Pemeriksaan Luar

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Wajah: Tidak ada kelainan
- Leher: Luka Robek pada Leher dari bawah telinga kiri dengan ukuran 15cmx1cmx1cm
- Dada: Luka Robek pada dada pada bagian atas batas tegas dengan ukuran 30cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan batas tegas dengan ukuran 3cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan tegas dengan ukuran 10cmx1cmx1cm
- perut: Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: luka robek pada lengan sebelah kiri batas tegas dan ukuran 5cmx2cmx2cm
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka pada leher, dada, dan lengan diakibatkan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakrititas selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagai berikut secara satu persatu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif, terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut : Yaitu **Kesatu** Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP ATAU **Kedua** Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat dan oleh karenanya memilih pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang terdapat pada dakwaan Alternatif Kesatu yang menurut hemat Majelis lebih tepat dan terbukti dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Barangsiapa** ” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa SYARAFUDDIN Ak. IBRAHIM telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “ **Dengan sengaja melakukan penganiayaan** ” ;

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "Opzet Met Waarsehijnlijkheidbewustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harns menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN, dengan cara sebagai berikut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di bawah kolong rumah saksi Hj. NURHASANAH di RT.02 RW.01 Dusun Karang Sawo Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa terdakwa yang telah lelah bermain kemudian mengatakan "Ini dah kita bagi dua saja hasil kemenangan milik saya daripada kita main berdua saja, apalagi sebentar subuh dan saya sudah mengantuk" akan tetapi saksi HAMDANI tidak mau dan mencekik leher terdakwa dengan tangan kirinya, karena tidak mau dengan penawaran terdakwa kemudian terdakwa kembali duduk untuk merapikan uang diatas meja karambol, karena tidak terima dengan perkataan terdakwa kemudian saksi HAMDANI menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh terduduk dibelakang, kemudian pada saat jatuh terdakwa melihat ada pisau dibawah panyak, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian mengayunkan pisau tersebut kearah saksi HAMDANI sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai leher, dada dan lengan kiri saksi HAMDANI yang mengakibatkan saksi HAMDANI mengalami luka-luka, sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum No. 045.2/107/X/2011 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indriani, Dokter pada Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN pada tanggal 10 Oktober 2011 jam 05.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran: sadar

Pemeriksaan Luar

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Wajah: Tidak ada kelainan
- Leher: Luka Robek pada Leher dari bawah telinga kiri dengan ukuran 15cmx1cmx1cm
- Dada: Luka Robek pada dada pada bagian atas batas tegas denga ukuran 30cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan batas tegas dengan ukuran 3cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan tegas dengan ukuran 10cmx1cmx1cm
- perut: Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: luka robek pada lengan sebelah kiri batas tegas dan ukuran 5cmx2cmx2cm
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Luka pada leher, dada, dan lengan diakibatkan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakritas selama 7 (tujuh) hari. sedangkan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian sementara waktu

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur sengaja melakukan penganiayaan yang ditunjukkan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengayunkan pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut kearah saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN secara berulang kali dan mengenai leher, lengan kiri dan dada saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN, hal ini telah membuktikan adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : **“Yang mengakibatkan luka-luka berat”** ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini merupakan suatu unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan terdakwa, bahwa alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum menjelaskan saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 045.2/107/X/2011 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indriani, Dokter pada Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN pada tanggal 10 Oktober 2011 jam 05.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran: sadar

Pemeriksaan Luar

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Wajah: Tidak ada kelainan
- Leher: Luka Robek pada Leher dari bawah telinga kiri dengan ukuran 15cmx1cmx1cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada: Luka Robek pada dada pada bagian atas batas tegas dengan ukuran 30cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan batas tegas dengan ukuran 3cmx1cmx1cm, Luka Robek pada dada bagian Kanan tegas dengan ukuran 10cmx1cmx1cm
- perut: Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: luka robek pada lengan sebelah kiri batas tegas dan ukuran 5cmx2cmx2cm
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka pada leher, dada, dan lengan diakibatkan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMDANI tersebut saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakrititas selama 7 (tujuh) hari. sedangkan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAMDANI mengalami luka dan memerlukan jahitan pada lukanya dan tidak dapat berakrititas selama 7(tujuh) hari, dan sampai dipersidangan saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN masih mengalami sakit pada bagian kepala akibat perbuatan terdakwa, hal ini telah membuktikan adanya luka berat akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terganggunya daya pikir saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN selama 4 (empat) minggu lebih setelah kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Yang mengakibatkan luka-luka berat " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu " **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** " ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa telah menyakiti dan menyebabkan saksi HAMDANI Ak. SULAIMAN mengalami luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa ditahan, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYARAFUDDIN Ak. IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah pisau dapur dengan panjang 19 cm, dengan rincian panjang 9 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu warna coklat ;
 - sebuah celana pendek warna hitam kotak-kotak putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2011 oleh kami : **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAM ZAM ILMI, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu, tanggal **14 Desember 2011** tersebut tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh, **ANITA DIAN WARDHANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAM ZAM ILMI, SH.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.

I GDE PERWATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUHAEDI SUSANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)